

# ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS

Oleh:

**Keisha Azzahra<sup>1</sup>**

**Niken Saptaning<sup>2</sup>**

Universitas Budi Luhur

Alamat: JL. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta (12260)

Korespondensi Penulis: [2143500607@student.budiluhur.ac.id](mailto:2143500607@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract.** *The Sahur Rans program that aired during Ramadhan 2024 stirred up a lot of controversy due to concerns about its potential violation of broadcast ethics and the potential harm it could cause to children. This research examines the instances of P3SPS violations in the program, with a particular focus on issues concerning child protection. Research uncovered multiple violations related to the content displayed, including the portrayal of children in hazardous situations, and the exploitation of children. The criminological theory of neutralization sheds light on the reasons behind the occurrence of these offenses. The individuals behind these actions justify their behavior by seeking amusement, striving for higher viewership, and conforming to popular patterns. According to the criminological theory of neutralization, the violations of broadcasting ethics in the Sahur Rans program can be attributed to the techniques employed by the individuals involved to justify their actions. This research proposes a series of measures to promote broadcast ethics and safeguard children in the future. These measures include providing education and training for broadcasters on P3SPS, implementing stricter enforcement of broadcast regulations, and fostering a more responsible culture within the broadcast industry.*

# ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS

*Keywords: P3SPS Violations, Neutralization Criminology, Child Protection, Television Programs, Sahur Rans.*

**Abstrak.** Program Sahur Rans yang disiarkan selama Ramadhan 2024 menimbulkan banyak kontroversi karena kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran etika siaran dan potensi bahaya yang bisa menyebabkan anak-anak. Penelitian ini memeriksa kasus pelanggaran P3SPS dalam program, dengan fokus khusus pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Penelitian mengungkapkan beberapa pelanggaran yang terkait dengan konten yang ditampilkan, termasuk menggambarkan adegan-adegan penggambaran anak-anak dalam situasi berbahaya, dan eksploitasi anak. Teori kriminologi Netralisasi menyingkapkan alasan-alasan di balik kejadian pelanggaran ini. Orang-orang di balik tindakan ini membenarkan perilaku mereka dengan mencari hiburan, berjuang untuk penonton yang lebih tinggi, dan mematuhi pola populer. Menurut teori kriminologi netralisasi, pelanggaran etika siaran dalam program Sahur Rans dapat dikaitkan dengan teknik yang digunakan oleh individu yang terlibat untuk membenarkan tindakan mereka. Penelitian ini mengusulkan serangkaian langkah untuk mempromosikan etika siaran dan melindungi anak-anak di masa depan. Tindakan ini sangat menyayangkan pendidikan dan pelatihan bagi penyiar tentang P3SPS, menerapkan penegakan peraturan siaran yang lebih ketat, dan mendorong budaya yang lebih bertanggung jawab dalam industri siaran.

**Kata kunci:** Pelanggaran P3SPS, Kriminologi Netralisasi, Perlindungan Anak, Program Televisi, Saur Rans.

## LATAR BELAKANG

Media Massa merupakan sarana atau sara penyampaian beragam bentuk informasi dalam masyarakat, bentuk media cetak maupun media elektronik. Sejauh ini media massa tumbuh dan berkembang pesat dari waktu ke waktu. Media massa sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu media elektronik dan media cetak. Cetakan adalah media yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar atau majalah, media elektronik adalah suatu alat yang menggunakan alat elektronik seperti radio maupun televisi. (Amalia, 2015).

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu melakukan kegiatan berinteraksi dengan manusia yang lain, baik secara berkelompok maupun secara individu. Dalam kehidupan

sehari hari, komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Seperti komunikasi media massa yang merupakan dari contoh komunikasi yang tidak pernah ditiggalkan oleh masyarakat. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dalam skala besar kepada sejumlah besar masyarakat, karena umumnya bersifat desentralisasi, multifaset meski begitu tidak akan diketahui melalui media elektronik atau cetak. Namun catatan tidak akan diterima dengan waktu yang bersamaan. Ruang lingkup media massa meliputi komunikasi, melewati bebrbagai media seperti koran, radio, film maupun televisi. (Qudratullah, 2016).

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pertelevisian di Indonesia berkembang cukup pesat dan terus menyebar. Dibandingkan dengan media lainnya, terlihat jelas bahwa media seperti televisi merupakan media yang paling banyak diminati dan penting karena menggunakan unsur audio visual (Indriani, 2014). Hal ini memudahkan untuk memahami acara acara di televisi karena dapat dilihat dan didengar secara bersamaan, sehingga penonton tidak perlu menggunakan imajinasinya seperti yang kita lakukan saat mendengar radio. Unsur audiovisual ini memnerikan ciri khas televisi yang membedakannya dengan media lain antara dalam konteks penyampaian pesannya kepada *audience*. Berdasarkan beberapa aspek yang telah diuraikan diatas, televisi merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat tanpa batasan umur, konsumen acara televisi baik anak anak, orang tua maupun lanjut usia.

Pada tahun 2014, Dewan Pers mendata terdapat 394 stasiun televisi di Indonesia, mengingat banyaknya stasiun yang beroperasi berbagai program disusun secara menarik agar mendapat banyak penonton. Berbagai acara disiapkan dan direncanakan, menghadirkan banyak acara seperti informasi, pendidikan dan hiburan. Namun melihat persaingan antar stasiun dengan yang lainnya semakin meningkat, terlihat bahwa acara cara yang ditayangkan di layar kaca tidak mempertimbangkan unsur unsur terkait norma dan etika yang berlaku dimasyarakat (Arafah, et al, 20190).

Mengevaluasi program televisi untuk mendapatkan hasil yang positif dan negatif melalui penonton dan pengamat. Sejalan dengan perkembangan tersebut, media media di pertelevisian indonesia berlomba lomba menyajikan acara acara yang mampu menghasilkan rating dan share yang tinggi untuk mencari pemirsa. Banyak sekali program yang kontroversial diantaranya adalah program yang menampilkan anak anak

# **ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS**

atau dalam segi ini dapat bisa dikatakan bahwa anak bisa menjadi bintang utama atau aktor (Lusyarif, Aminullah, Diahloka, 2015). Konon hal tersebut menjadikan anak menjadi aktor atau sebuah ajang kompetisi untuk bakat anak bisa disebut salah satu bentuk eksploitasi kepada anak. Menyikapi fenomena yang ada, Seto Mulyadi mengungkapkan bahwa banyak kasus, para operator di industri televisi dan orang tua seringkali tidak memahami bahwa tindakan mereka merupakan bentuk kekerasan terhadap anak diseluruh dunia hiburan televisi. Namun, segala sesuatu yang melibatkan pertunjukan anak-anak atau akting bukanlah suatu bentuk pengeksploitasian anak. Dalam hal ini Seto mengatakan, kategori kekerasan anak mencakup program apapun yang mengandung unsur menyuruh dan menekankan pada psikologi anak. Apabila suatu program mengandung hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa program tersebut telah melanggar hak-hak anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Etika Penyiaran dan Perlindungan Anak Pada Program Television Indonesia Dalam Studi Kasus SauRans” menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian ini yang bertujuan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menganalisa mengenai pelanggaran etika penyiaran program televisi SauRans terhadap eksploitasi anak. Data yang digunakan dalam penulisan jurnal bersumber dari studi kepustakaan dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan website yang berkaitan dengan topik yang peneliti ambil. Prosedur penelitian diawali dengan survei awal yang dirancang untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang berkaitan dengan etika penyiaran dan bagaimana pelanggaran etika tersebut dapat berdampak pada eksploitasi anak di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel-variabel yang nantinya akan dikaitkan dalam penelitian, diantaranya variabel program televisi SauRans dengan variabel Eksploitasi Anak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil relevansi dan keterkaitan antar dua variabel tersebut sehingga peneliti dapat mengetahui pelanggaran etika penyiaran yang dilakukan oleh program televisi sauRans.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ruang Lingkup SauRans di Net TV**

Ditayangkan melalui stasiun Net TV merupakan variety show yang disiarkan setiap hari selama bulan Ramadhan. Program tersebut merupakan sebuah konten yang memadukan konten nyata untuk keluarga dengan hiburan, yang kemudian dikemas dengan baik sehingga terlihat menarik dan ditampilkan dalam berbagai variasi sesuai dengan jam dan ketentuan. Acara ini mengabadikan keseruan dan aktivitas keluarga Raffi Ahmad dan Nagita saat di televisi seperti keseruan memasak, bermain games, kuis hadiah, selain itu acara tersebut juga melakukan perbincangan dengan berbagai macam topik yang ada. SauRans yang tayang pada stasiun Net TV merupakan sebuah acara varietas yang ditayangkan setiap hari ketika sahur selama bulan Ramadhan. Program ini merupakan sebuah konten dimana konten reality keluarga dipadukan dengan entertainment yang kemudian dikemas dengan begitu baik sehingga terlihat menarik yang ditampilkan dengan berbagai variasi guna menemani waktu sahur para penonton. Acara ini mengemas keseruan dan kegiatan keluarga Raffi Ahmad ketika sedang sahur dengan begitu segar ketika ditayangkan di layar kaca Net TV, seperti kehebohan ketika mempersiapkan hidangan sahur, bermain games, memberikan quiz, serta bercakap santai dengan tamu yang datang ke rumah Andara.

### **Penayangan Program SauRans yang Mengalami Kontroversi**

Kontroversi yang dialami oleh program televisi SauRans bermula ketika program tersebut mendapat teguran secara tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI mengirimkan sebuah peringatan kepada program televisi SauRans melalui akun Instagram @kpicentral pada Kamis, 4 April 2024, dalam postingannya tersebut KPI menetapkan bahwa terdapat 2 program siaran yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan salah satu program tersebut adalah SauRans.

Teguran yang dilakukan KPI tersebut menyatakan bahwa adanya pelanggaran etika penyiaran yang dilakukan oleh program televisi SauRans. Program SauRans yang menayangkan mengenai keluarga Raffi Ahmad saat sedang sahur tersebut memiliki indikasi kejahatan eksploitasi anak. Pasalnya, dalam siaran langsung yang ditayangkan pada dini hari, anak Raffi Ahmad yang baru berusia 2 tahun bernama Rayyanza Malik Ahmad harus muncul di program televisi tersebut. Penayangan anak dibawah umur di

# **ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS**

waktu yang tidak seharusnya menjadikan alasan KPI harus memberikan teguran kepada stasiun Net Tv dan kemudian program SauRans harus berhenti tayang lebih cepat dari waktu yang seharusnya.

Beberapa tayangan yang mendapat teguran dari KPI pusat pada tanggal 13 dan 14 maret. Pada bulan maret 2024, pukul 03:49 WIB R-13 di Net-TV, tayangan acara saurans yang masih mengudarakan seorang anak dibawah umur. Banyak netizen yang menukung dan setuju untuk keputusan yang diambil oleh KPI, pasalnya anak seperti rayanza tidka boleh ditampilkan di acara dengan rating R-13 saat subuh. Cuplikan penampilan rayyanza di acara menjadi viral di sosmed yang dahulu di twitter. Menanggapi fenomena tersebut, warganet menuliskan reaksi berbeda atas keputusan rafi nagita terhadap rayyanza yang melibatkan anaknya disaat harusnya anak kecil tidur dikarenakan pada subuh hari jadinya malah terbangun netizen juga menyebut hal tersebut bisa jadi masuk kedalam pengeksploitasian terhadap anak yang tidak boleh dinormalisasi.

## **Pelanggaran Ketentuan P3SPS**

Menyikap fenomen terkait penanyangan acara Saurans pada sekitar tanggal 13 dan 14 maret, dimana rayyanza terlihat duduk dipangkuan pengasuhnya dengan wajah mengantuk dalam acara tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa program televisi saurans melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (P3SPS) KPI tahun 2004.

Berdasarkan informasi dalam surat teguran yang ditunjukkan kepada saluran Net TV, dimungkinkan adanya pelanggaran pada tayangan saurans program Net tv yang tayang pada 13 dan 14 Maret pukul 03:49 WIB. Acara ini diberi rating R13+ dan menampilkan seorang kecil yang masih dibawa umur. Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1, setiap program wajib melindungi dan dan melakukan pembinaan kepada anak dengan menyiarkan program yang tepat waktu sesuai dengan klasifikasi program yang ditetapkan. Pada pasal 15 ayat 4 SPS juga yang mengatur bahwa penyiaran acara langsung atau secara appaun yang melibatkan anak dilarang keras setelah batas waktu yang ditentukan, yakni batas batas maximal 21.30 waktu setempat.

Ketentuan keterkaitan keikutsertaan anak telah diatur didalam P3SPS, dimana setiap lembaga penyiaran harus mematuhi aturan yang ada dan yang telah ditentukan. Sebab, adanya pembatasan keikutsertaan anak dalam penyiaran diatur dalam P3SPS KPI,

dimana aturan yang sudah dan telah ditetapkan sesuai dengan pertimbangan aspek aspek psikologi seperti, aktivitas anak, dan lain-lain. Segala pertimbangan yang diberikan dalam ketentuan ini adalah demi kepentingan dan keselamatan anak tersebut (RG, 2024). Berdasarkan segala pertimbangan dan aturan yang ada, sebaiknya acara Saurans diakhiri pada waktu yang tepat lebih awal. Pihak dari KPI juga meminta agar stasiun televisi Net lebih bijak dan hati hati, perhatikan peraturan yang ada di P3SPS sebelum menayangkan acara.

### **Perlindungan Anak di dunia Entertainment dalam Ranah Hukum**

Pada umumnya juga seorang pengusaha tidak boleh mengeksploitasi atau mengerjakan anak. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun terdapat pengecualian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dimana anak usia 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan yang sifatnya ringan dan tidak menghambat tumbuh kembang atau aktivitas dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU pasal 69 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan. (Pardede, 2017).

Pengecualian ini tidak berarti bahwa pengusaha diperbolehkan mempekerjakan anak secara Cuma-Cuma. Namun pengusaha harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam pasal 69 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, seperti izin tertulis dari orang tua atau wali anak, ia tidak boleh mempekerjakan anak tersebut lebih lama dari jangka waktu maksimum yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk pekerjaan yang telah diberikan kepada anak usia 15-18 tahun sebenarnya sudah bisa menangani pekerjaan biasa, namun demikian, eksploitasi anak-anak pada kelompok usia ini dalam pekerjaan yang cukup berbahaya, terlepas dari apakah hal tersebut membahayakan atau mungkin akan membahayakan diri mereka sendiri, menyangkut eksploitasi anak, seorang anak yang masih berada dibawah tanggung jawab orang tua atau wali mempunyai hak de facto untuk dilindungi baik dari kekekrasan finansial maupun sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 UU terkait perlindungan anak.

Pasal 761 Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002, memuat ketentuan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, mengizinkan, menyuruh, atau ikut serta dalam kegiatan eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi maupun seksual. Jika melanggar adapun sanksi

# **ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS**

yang jatuh kepada pelanggar, pasal 88 UU 35/34 dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengusaha atau orang tua yang mempekerjakan anak dibawah umur didalam dunia hiburan dengan tujuan mengeksploitasi anak secara finansial dapat dipidana dengan pidana sesuai pasal 88 UU 35/34 2014.

## **Tinjauan Teori Kriminologi Netralisasi Terhadap Program Televisi SauRans**

Teori Netralisasi beranggapan bahwa aktivitas individu pasti dikendalikan oleh pikirannya, didalam masyarakat juga mendapat kesamaan akan hal-hal baik didalam kehidupan masyarakat, serta menggunakan jalan yang layak untuk menggapai hal hal tersebut. Teori netralisasi dalam kriminologi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan dapat menormalisasikan tindakan atau perilaku bersalah yang telah diperbuat tanpa merasa bersalah atau bahkan merasa tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Teori netralisasi menekankan pada proses pembelajaran dimana seseorang merasionalkan perilaku menyimpangnya yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma sosial dalam masyarakat. (Djanggih & Qamar, 2018).

Adanya indikasi eksploitasi anak dan pelanggaran P3SPS menjadi alasan KPI menghentikan program televisi Sahurrans yang dibintangi oleh keluarga RANS yakni Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayyanza. Namun, adanya pemberhentian program Sahurrans tersebut menuai kritikan dari para penggemar RANS. Adanya rasa keberatan dan terbebani yang ditujukan kepada KPI dikarenakan para penggemar RANS beranggapan bahwa dalam program televisi Sahurrans yang ditayangkan tidak memiliki sifat atau unsur eksploitasi anak didalamnya. Para penggemar RANS dengan sadar tanpa rasa bersalah ikut merasionalkan dan menormalisasikan tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh program televisi Sahurrans sehingga dapat dikatakan bahwa para penggemar RANS turut terlibat dalam eksploitasi anak tersebut.

Para penggemar RANS menormalisasikan dan mewajarkan bahwa seorang anak kecil diusia 2 tahun yang merupakan anak dari seorang *public figure* ikut tampil dan tayang di sebuah program televisi pada waktu dini hari. Penggemar RANS juga beranggapan bahwa anak kecil yang berusia 2 tahun kerap kali terbangun ketika sahur, hal tersebut membuat para penggemar RANS memiliki pola pikir yang mengatakan

bahwa tidak ada salahnya jika Rayyanza ikut tampil di program televisi Sahurrans tanpa ada unsur paksaan dari kedua orangtua maupun pihak televisi.

Besarnya jumlah pendukung dari RANS tersebut membuat mereka seakan memiliki kekuatan serta kesamaan rasa dalam melegalkan dan menormalisasikan eksploitasi anak yang dilakukan oleh idolanya, sehingga para penggemar RANS mengkritik kebijakan yang telah dilakukan oleh KPI. Para penggemar RANS beranggapan bahwa KPI tidak memiliki rasa prihatin karena tindakannya sebagai pihak oposisi, faktanya penggemar RANS-lah yang dengan rasional mendukung tindakan kejahatan untuk dibiarkan begitu saja dengan tujuan untuk memenuhi keinginan mereka yakni mengembalikan program televisi Sahurrans yang dimana program tersebut merupakan eksploitasi anak.

## **KESIMPULAN**

Eksploitasi anak merupakan suatu bentuk kejahatan kekerasan yang dapat terjadi di dunia Televisi terutama di media hiburan. Program televisi SauRans yang tayang di stasiun Net Tv merupakan acara varietas yang harus dihentikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena adanya indikasi Eksploitasi Anak. Hal tersebut dikarenakan dalam program televisi tersebut menghadirkan anak Raffi Ahmad yang masih berumur 2 Tahun yaitu Rayyanza Malik Ahmad. Adanya pelanggaran etika penyiaran program SaurRans tertulis dalam P3 pasal 14 ayat 1 dan 2 serta SPS pasal 15 ayat 4 yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2004.

Program SauRans mengakibatkan para penggemarnya menjadi seseorang yang dengan sadar tanpa rasa bersalah ikut merasionalkan dan menormalisasikan tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh program SauRans sehingga dapat dikatakan bahwa para penggemar RANS turut terlibat dalam eksploitasi anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah pendukung dari RANS tersebut membuat mereka seakan memiliki kekuatan serta kesamaan rasa dalam melegalkan dan menormalisasikan eksploitasi anak yang dilakukan oleh idolanya, sehingga para penggemar RANS mengkritik kebijakan yang telah dilakukan oleh KPI.

# ANALISIS ETIKA PENYIARAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM STUDI KASUS SAURANS

## DAFTAR REFERENSI

- Amalia, R. (2015). "Efek Tayangan On The Spot Terhadap Pesan Bagi Mahasiswa".  
Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2).
- Arafah, S., Budiman & Nurliah. (2019). "Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku  
Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada Adegan Ciuman abibir  
dalam Tayangan Kartun Anak Shaun The Sheep di MNC TV". Jurnal Komunikasi,  
7(1), 61-82.
- Hisyam, C. J., Yusli, A., Making, E. K., Pratama, R. A. A., Priambodo, R., & Baihaqqi,  
R. F. (2024). Teori Netralisasi Dalam Kriminologi: Membenarkan Kekerasan  
Melalui Solidaritas. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan  
Pendidikan*, 2(1), 91-98.
- Indonesia. UU tentang Penyiaran. UU No.32 Tahun 2002. LN No. 139 Tahun 2002, TLN  
No. 4252.
- Indriani, F. (2014). "Televisi Dampak Terhadap Karakter Anak".Warta Utama UAD.  
Artikel dikutip melalui : <https://uad.ac.id/id/televisi-dan-dampak-terhadap-karakter-anak/>
- Lusyarif, M. I., Aminulloh, A., & Diahloka, C. (2015). *Eksplorasi Anak Pada Iklan  
Televisi Tri Indie+*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 4(3).
- Pardede M. (2017). "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka  
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Qudratullah, Q. (2016). "Peran dan Fungsi Komunikasi Massa. *Jurnal Dakwah  
Tabligh*", 17 (2), 41-46.
- R.G. (2022). "KPI Beri Teguran Kedua Untuk dua program siaran jurnalistik". Komisi  
Penyiaran Indonesia. Artikel dikutip melalui :  
<https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36743-kpi-beri-teguran-kedua-untuk-dua-program-siaran-jurnalistik%20dilihat%20pada%20tanggal%2030%20April%202024>